



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

PERSETUJUAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR : 180/ 2 /35.07.013/2024
180/ 2 /35.07.100/2024

TENTANG

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2023**

Pada hari ini, Selasa Tanggal Empat Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. H.M. SANUSI
Jabatan : Bupati Malang
Alamat Kantor : Jalan Panji Nomor 158 Kepanjen
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Malang,
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. a. Nama : DARMADI, S.Sos
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Malang
Alamat Kantor : Jalan Panji Nomor 119 Kepanjen
b. Nama : Ir. H. KHOLIQ
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang
Alamat Kantor : Jalan Panji Nomor 119 Kepanjen
c. Nama : MISKAT, S.H., M.H.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang
Alamat Kantor : Jalan Panji Nomor 119 Kepanjen
d. Nama : SODIKUL AMIN
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang
Alamat Kantor : Jalan Panji Nomor 119 Kepanjen

sebagai Pimpinan DPRD bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, sebagaimana tertuang pada lampiran dalam Persetujuan Bersama ini.
2. **PIHAK KEDUA** dapat menerima dengan baik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tertuang pada lampiran dalam Persetujuan Bersama ini.
3. Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan segera menindaklanjuti Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana pada lampiran dalam Persetujuan yang telah ditandatangani.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Gubernur Jawa Timur untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditanda tangani Persetujuan Bersama ini.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepanjen, 4 Juni 2024

PIHAK PERTAMA



SANUSI

PIHAK KEDUA



DARMADI



KHOLIQ



MISKAT



SODIKUL AMIN